

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat adalah langkah penting untuk mengintegrasikan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional, memastikan kesetaraan di hadapan hukum, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan melestarikan budaya serta tradisi lokal. Undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan yang adil dan inklusif bagi semua warganya, termasuk masyarakat adat
2. Di Provinsi Sumatera Barat itu sendiri telah mengakui keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintah daerah yang otonom. Sedangkan, pengakuan dari segi karakteristik dan nilai-nilai akan adat dan budaya belum diakomodir keberadaannya sebagai suatu pemerintahan daerah yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai adat dan budaya tersendiri yang berbeda jauh dari karakteristik dan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Minangkabau. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terutama pada Pasal 5 huruf C ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodir apa saja yang menjadi karakteristik dan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dalam batang tubuh Undang-Undang maupun dalam penjelasan pasalnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah haruslah merumuskan suatu aturan perundang-undangan yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara tahap pembentukan maupun muatan norma hukum yang tidak bertentangan dengan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang, memperhatikan penggunaan frasa "*serta...*" yang tercantum pada pasal 5 huruf c harus ditegaskan persamaan pengakuan dan penghormatan akan keberadaan dan karakteristik nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga hal yang demikian dapat dijadikan perbaikan dalam teknis regulasi yang berkaitan dengan karakteristik dan nilai-nilai kekayaan adat dan budaya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diduduki oleh etnis suku Minangkabau dan etnis suku Mentawai secara garis besar dan segera melakukan perubahan terhadap untag-undnag tersebut.
3. Pemerintah haruslah menjelaskan lebih rinci lagi mengenai pengakuan atas hak-hak konstitusional adat dan budaya etnis Mentawai dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari karakteristik Provinsi Sumatera Barat.